# PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

(Studi Putusan Nomor 847/PID.SUS/2013/PN.JKT.SEL)



## SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

#### **OLEH**

NAMA: FERYAWAN P. WAURAN

NPM: 201110115118

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 2015

#### PERSETUJUAN SKRIPSI

**NAMA** 

: FERYAWAN P. WAURAN

**NPM** 

: 201110115118

FAK/PROG STUDI: HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

: PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI

PUTUSAN NOMOR 847/PID.SUS/2013/PN.JKT.SEL)

Disetujui Oleh:

Pembimbing Materi

SINGGIH RAHADI, SH., MM.

Pembimbing Teknis

ISTIQOMAH, SH., MH

### PENGESAHAN SKRIPSI

## PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA SK.TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014

NAMA

: FERYAWAN P. WAURAN

NPM

: 201110115118

FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

#### JUDUL SKRIPSI

## PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN **NARKOTIKA**

(Studi Putusan Nomor 847/PID.SUS/2013/PN.JKT.SEL)

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 20 Agustus 2015 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima.

#### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. Syahrir Kuba, S.Sos., S.Ik., M.M.

Dekan

Prof. Koesparmono Irsan, S.H., M.M., MBA.

Ketua Penguji

Singgih Rahadi, S.H., M.M.

Penguji I

Herybertus Sukartono, S.H., M.H., M.M.

Penguji II

## **LEMBAR PERNYATAAN**

Nama : FERYAWAN P. WAURAN

NPM : 201110115118

Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN

PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 847/PID.SUS/2013/PN.JKT.SEL)

# Dengan ini saya menyatakan:

- 1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
- 2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
- 3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
- 4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karna karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta, Agustus 2015 Yang membuat pernyataan,



FERYAWAN P. WAURAN

# MO770 DAN PERSEMBAHAN

"Ku olah kata, kubaca makna, kuikat dalam alinea, kubingkai dalam bab sejumlah lima, jadilah sebuah mahakarya, gelar sarjana kuterima, semua yang menyayangiku pun bahagia."

"Kegagalan hany<mark>a terjadi bila kita men</mark>yerah."

(Lessing)

# SPECIAL THANKS TO:

Jesus Christ

My savior, My Manager of life, the onlyreason I do and I live what I live, the true and pure existence of love,,

# My Parents

For your immense support and prayers,

For teaching me to be strong,

For knowing my inside out and outside in.

You are the best parents in this world.

And all those who love and support me.

#### KATA PENGANTAR

#### **Immanuel**

Puji syukur penulis ucapkan atas berkat dan karunia yang telah diberikan Yesus Kristus, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 847/PID.SUS/2013/PN.JKT.SEL). Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- 1. Bapak Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan sampai menyelesaikan pendidikan terakhir di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Bapak Dr. H. Syahrir Kuba, S. Sos., SIK., MM., selaku Dekan Fakultas
   Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang telah memberikan
   dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis mampu
   menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
- 3. Bapak Singgih Rahadi, SH., MM., selaku Dosen Pembimbing Materi dan Ibu Istiqomah, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Teknis yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktunya yang berharga untuk membimbing,

memberikan ilmunya, dan pengalamanya kepada penulis dengan penuh

kesabaran. Penulis tidak akan lupa atas jasa-jasa beliau.

4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan

seluruh Civitas Akademika yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu

yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan penulis selama

menjadi Mahasiswa.

5. Kedua orang tua penulis yang tercinta, yang telah memberikan motivasi secara

moril maupun materil yang amat berarti bagi penulis, dan penulis juga

mengucapkan terima kasih atas kasih sayang dan doa yang diberikan hingga

skripsi ini selesai.

6. Semua pihak dan teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas

Bhayangkara Jakarta Raya baik langsung maupun tidak langsung yang telah

memberikan dukungan moril dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

masyarakat dan Negara, mudah-mudahan segala perhatian, pertolongan dan

pengorbanan dari semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang

Maha Esa.

Jakarta, Agustus 2015

Penulis

FERYAWAN P. WAURAN

#### **ABSTRAK**

Feryawan P. Wauran, 201110115118, Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor: 847/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.), x, 89 halaman, 2015.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Pelaku, Narkotika.

Mengingat banyak kasus narkotika yang diputus oleh hakim dengan penjatuhan sanksi pidana penjara atau kurungan. Sementara dalam Undang-Undang yang berlaku sekarang yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap penyalahguna (atau pecandu) narkotika terdapat dalam Pasal 54. Berdasarkan pasal ini rehabilitasi dapat diselenggarakan oleh instasi pemerintah atau masyarakat yang di atur dalam peraturan menteri. Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahguna yang dikategorikan pecandu bebas dari ketergantungannya. Bukannya lepas ataupun bebas dari pemidanaan seperti halnya pidana penjara. Permasalahan dalam penulisan skripsi mengenai ketentuan hukum mengenai sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 847/Pid.Sus/2013/ PN.Jkt.Sel tentang penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepustakaan) untuk menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Pembahasan dalam skripsi ini tentang pengaturan sanksi bagi pelaku penyalahgunaa<mark>n narkotika, dalam Pasal 127 a</mark>yat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 847/Pid.Sus/2013/ PN.Jkt.Sel tentang penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sebelumnya para terda<mark>kwa pernah di rawat / di rehabili</mark>tasi di Fountain Foundation & Institute maka majelis hakim akan menunjuk Fountain Foundation & Institute yang beralamat di Jl. Aria Putra 73 No.9A Kedaung, Ciputat Tangerang Selatan sebagai tempat untuk merawat dan/atau mengobati dengan cara merehabilitasi terhadap diri para terdakwa. Kesimpulan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahwa terhadap pelaku pemakai/penyalahguna narkotika yang dikategorikan sebagai pecandu, aparat penegak hukum dapat menerapkan rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, kiranya Majelis hakim juga dapat mempertimbangkan mengenai putusan rehabilitasi kepada pelaku penyalahgunaan narkotika apakah pelaku sebelumnya pernah menjalani rehabilitasi dan mengetahui secara tepat keberadaan tempat rehabilitasi yang akan dijatuhkan dalam amar putusan.

> Pembimbing: Singgih Rahadi, SH., MM Istiqomah, SH., MH

# **DAFTAR ISI**

COVER DE	EPAN SKRIPSI	i
PERSETUJ	UAN SKRIPSI	ii
PENGESAI	HAN SKRIPSI	iii
LEMBAR I	PERNYATAAN	iv
MOTTO DA	AN PERSEMBAHAN	$\mathbf{v}$
KATA PEN	IGANTAR	vi
ABSTRAK		viii
DAFTAR I	SI	ix
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi dan Rumusan Masalah	8
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
	D. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran	10
	E. Metode Penelitian	18
	F. Sistematika Penulisan Hukum	22
	BIKSA DU DASY	
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Pengertian Tindak Pidana	25
	B. Pengertian Narkotika	27
	C. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	29
	D. Pengertian Hakim dan Kewajibannya	35
	E. Putusan Hakim	36
BAB III	HASIL PENELITIAN	
	A. Kasus Posisi Nomor 847/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel	47
	B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Bersifat	
	Alternatif	57
	C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	57

	D. Putusan Pengadilan	58
	E. Analisis Kasus Perkara Nomor 847/Pid.Sus/2013/	
	PN.Jkt.Sel	69
BAB IV	PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	
	A. Ketentuan Hukum Mengenai Sanksi Bagi Pelaku	
	Penyalahgunaan Narkotika	71
	B. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan	
	Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan	
	Narkotika	75
	1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam	
/	Memutuskan Perkara	75
	2. Penerapan Rehabilitasi Oleh Hakim Terhadap	
	Pelaku Penyalahgunaan Narkotika	79
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	88
	B. Saran	89
DAFTAR PU	ISTAKA JAKARTA RAYA	
DAFTAR RI	WAYAT HIDUP	

LAMPIRAN-LAMPIRAN